

TIM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN DI LINGKUNGAN KPU

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR : 8/PY.02.1-Kpt/1301/KPU-Kab/VII/2021 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR 1/PY.02.1-Kpt/1301/KPU-Kab/I/2021 PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PESISIR SELATAN TAHUN 2020.

ABSTRAK : bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagai objek perselisihan, bahwa ada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Pesisir Selatan mengajukan keberatan terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan ke Mahkamah Konstitusi, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1/PY.02.1-Kpt/1301/KPU-Kab/I/2021 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan ini adalah :

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konsitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020tentang Perubahan Ketiga Atas Nomor 23 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konsitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615); Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota; Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tahapan, Kegiatan, Dan Jadwal, Penanganan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal, Penanganan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 15/PY.02.1-Kpt/03/KPU/I/2021 tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8/PY.02.1-Kpt/1301/KPU-Kab/VII/2021 Tahun 2021 diatur tentang :

Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1/PY.02.1-Kpt/1301/KPU-Kab/I/2021 Pembentukan Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020.

CATATAN :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 29 Juli 2021.